

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Terlebih dahulu penulis junjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Shawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membahwa nikmat Iman dan Islam serta telah memberikan penerangan kepada umat-Nya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Adalah merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (FH-UMA) untuk membuat suatu karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan masa kuliahnya untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum itulah penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Juridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana".

Penulis mengakui bahwa yang tertulis dalam hasil penulisan ini adalah masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan ilmiah penulis. Untuk itu, penulis juga mengharapkan masukan, kritikan maupun saran dari khalayak untuk kesempurnaannya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada saya baik dalam proses penulisan skripsi ini maupun selama saya dalam perkuliahan.

2. **Bapak Suhatrizal, SH.MH,** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga selaku Pembimbing I, yang banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
3. **Bapak Muazzul, SII, M.Hum.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan
4. **Ibu Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum,** selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Universitas Medan Area di Medan.
5. **Bapak L.F. Tumanggor, SH,** selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I A Medan.
6. **Bapak Amir Effendi dan Bapak Syaiful staf** Bapas Klas I A Medan yang telah banyak memberikan pencerahan bagi saya dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Edy Ikhsan, SH.MA,** selaku Direktur Eksekutif Pusaka Indonesia Medan yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan saya.
8. **Bapak Marasamin Ritonga, SH dan Istri** yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tidak akan pernah terlupakan dalam keberhasilan ini.
9. **Seluruh Staf Pengajar dan Administrasi** Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan.
10. **Seluruh rekan-rekan di Pusaka Indonesia Medan** yang telah banyak meberikan motivasi dan dukungan bagi saya.
11. Yang terhormat dan ananda cintai **Ayahanda Ismail Ritonga dan Ibunda** tercinta **Aim. Sori Alam Harabap** yang tanpa pamrib membesarkan dan

mendidik saya, sehingga banyak belajar cara hidup bertanggung jawab dan kerja keras untuk menanggapi kehidupan yang lebih baik.

12. Yang tersayang istriku tercinta yang manis, **Hotra Yanti HarahaD, Amd.** yang telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya ini.

13. Seluruh rekan-rekan **stambuk 2001 dan 2002** di Medan.

Serta kepada seluruh Bapak/ Ibu dan teman-teman yang lupa saya tuliskan dalam pengantar ini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan dorongannya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan masa pendidikan ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi ketia semua. Amin.

Wassalam,

HASPAN YUSUF RITONGA
028400048

DAFTAR ISI

Abstraksi.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
C. Alasan Pemilihan Judul.....	6
D. Permasalahan.....	9
E. Hipotesa.....	10
F. Tujuan Penulisan.....	11
G. Metode Penulisan.....	11
H. Sitematika Penulisan.....	13

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak.....	15
B. Pengertian Perlindungan Anak.....	30
C. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (<i>Delinquence</i>).....	32
D. Faktor Penyebab Anak Menjadi Delinkuen.....	34
1. Anak Delinkuen Dari Sudut Pandang Kriminologi.....	34
1. Teori Ekologi Sosial.....	36
2. Teori Anomie.....	38
3. Teori Kontrol (<i>Control Theory</i>).....	39
2. Pelaku Kejahatan dari Sudut Pandang Kriminologi.....	41
E. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	44
F. Sejarah Peradilan Anak di Indonesia.....	45

**BAB III : SITUASI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DI KOTA MADYA MEDAN**

A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Madya Medan.....	48
B. Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....	53

**BAB IV : ASPEK JURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

A. Menurut Instrumen Pokok Internasional.....	56
1. Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the right of the child</i>)....	56
2. <i>BEIJING RULES</i> , Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tahun 1985...	73
B. Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	79
1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..	81
2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	86
1. Asas-asas Peradilan Anak.....	88
2. Hak dan kewajiban Anak dalam proses hukum Verbal	93
3. Penyidikan dan Penuntutan	94
4. Proses Persidangan Anak dan pemberian Sanksi hukum.....	95
5. Proses Pembinaan dan Pendidikan Anak Naka!	97
3. Menurut UU No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP.....	98
4. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.....	98

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102

Daftar Pustaka

Lampiran